

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia yang berada pada letak astronomis dan zona kathulistiwa dan juga memiliki banyak sekali jenis-jenis hutan seperti hutan hujan tropis, serta subur tanahnya, membuat lahan pertanian semakin banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini, secara umum kita mengenal ada dua jenis lahan di dalam pertanian. Lahan-lahan pertanian tersebut biasanya banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bercocok tanam dan menjadi penghasilan utama mereka sebagai petani.

Secara umum, pertanian di Indonesia dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah (pertanian sawah) dibudidayakan secara monokultural dan tumpang sari. Dalam budidaya monokultural, lahan persawahan hanya dimanfaatkan untuk satu jenis tanaman, yaitu padi. Pada sistem tumpang sari, biasanya sebidang lahan dimanfaatkan untuk tanaman lain selain padi, misalnya palawija dan sayuran. Pertanian lahan kering adalah jenis budidaya pertanian yang memanfaatkan sumber daya air relatif sedikit. Sistem budidaya lahan kering meliputi telaga, hortikultural, dan perkebunan.

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya mengkonsumsi beras yang dihasilkan oleh tanaman padi. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia juga merupakan tantangan tersendiri guna mencukupi kebutuhan pangan nasional. Padi memegang peranan penting di Indonesia karena

merupakan sumber karbohidrat utama pangan selain jagung, sagu, dan umbi-umbian yang di konsumsi sebagian besar penduduk Indonesia. Luas areal panen, produktifitas, dan produksi padi di Indonesia menunjukkan laju yang fluktuatif, hal ini dikarenakan adanya penurunan luas areal maupun degradasi lahan pertanian yang menyebabkan ketidakmampuan lahan pertanian mencapai hasil produksi yang optimal.

Sumber daya alam merupakan unsur manusia dapat mencari penghidupan materian untuk kebutuhan secara *physiologis*. Banyak cara untuk segi pemanfaatan sumber daya, contohnya pemanfaatan lahan kosong ditanami dengan sayuran dan lain sebagainya. Mengingat hari ini pembangunan semakin maju dalam pembangunan maka pemanfaatan lahan seringkali dipakai untuk dibangun pemukiman dan pada akhirnya terjadi kepadatan penduduk yang signifikan.

Perubahan jenis lahan merupakan penambahan penggunaan jenis lahan di satu sektor dengan diikuti pengurangan jenis lahan disektor lainnya atau dengan kata lain perubahan penggunaan lahan merupakan berubahnya fungsi lahan pada periode waktu tertentu, misalnya saja dari lahan pertanian digunakan untuk lahan non pertanian. Menurut (Budihari, 2007: 19), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Kelangkaan sumber daya lahan bersangkut paut dengan pertumbuhan penduduk dan persaingan permintaan (*competing demands*) terhadap lahan. Ada

kecenderungan di masyarakat negara-negara berkembang termasuk Indonesia bahwa sebagian kelebihan daya beli pada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi disalurkan dalam bentuk investasi pada lahan atau tanah.

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan, pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Penurunan luas lahan pertanian di wilayah ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat hal ini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan kota maupun kehidupan kedesaan. Mengingat wilayah ini merupakan wilayah yang akan berubah menjadi kota sepenuhnya di masa mendatang maka perlu komitmen dari penentu kebijakan untuk mengelola dan menata tata ruang publik agar menjadi kota yang ideal sesuai dengan konsep kota yang berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena hampir di semua wilayah. Satu hal yang mungkin tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan alih fungsi lahan adalah dampak yang di timbulkan dari alih fungsi lahan tersebut. Bagi sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan. Penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki. Sehingga berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional.

Lahan pertanian merupakan sasaran strategis bagi para pemilik modal untuk dijadikan medan bisnis yang menguntungkan. Meski terkadang dampak dari pada pembangunan seringkali tidak dilihat seperti kehilangan pekerjaan para petani, berkurangnya pendapatan alam dari biasanya dan lain sebagainya. Secara geografis, pedesaan yang terkenal dengan lahan yang masih luas dan belum terbangun, para pemilik modal melihat dalam posisi strategis geografi karena mengingat pertumbuhan ekonomi yang lamban tidak seperti daerah perkotaan.

Keadaan ekonomi penduduk di Desa Bojongsoang kegiatan utama penduduknya adalah pertanian padi sawah. Luas lahan persawahan meliputi 289.416 Ha dari luas wilayah keseluruhan Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Seiring perkembangan dan perubahan alih fungsi lahan pertanian dan pola pikir masyarakat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Desa Bojongsoang baik dari mata pencaharian dan pendapatan rata-rata masyarakat.

Kenyataan, dalam empat dekade terakhir, fenomena sengketa tanah yang muncul ke permukaan begitu luar biasa. Sengketa-sengketa itu terjadi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan investor, masyarakat dengan masyarakat sendiri, bahkan terjadi antara pemerintah dengan pemerintah. Sebagian besar permasalahan ini muncul akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata, maupun perkebunan skala besar. Di luar Jawa misalnya, sengketa tanah terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan pemilik modal

besar yang mendapatkan konsesi perusahaan hutan, pertambangan, termasuk didalamnya pertambangan minyak dan gas bumi, dan pengembangan agribisnis.

Perubahan lahan tersebut menimbulkan pro dan kontra masyarakat dimana sengketa-sengketa agraria yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat adat setempat di seluruh Indonesia adalah persengketaan mengenai penguasaan sumber-sumber ekonomi dan berpangkal pada budaya sehari-hari diyakini dan dijamin sebagai hak-hak adat mereka, seperti hutan-hutan perburuan, hutan-hutan belukar bekas ladang, padang-padang pegembalaan ternak, dan ladang-ladang tanaman semusim.

Ketertarikan penulis meneliti tentang alih fungsi lahan karena penulis merasa tertantang ingin mengetahui tentang pro dan kontra dengan adanya alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang, berdasarkan keterangan diatas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai pro dan kontra masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian. Yang akan di tuangkan dalam judul: **PRO DAN KONTRA MASYARAKAT TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN** (*Studi Kasus Di Kampung Cikoneng Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung*).

1.2 Identifikasi Masalah

Alih fungsi lahan pertanian bukan merupakan hal yang baru. Dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja, yang ditandai oleh semakin banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan lahan. Di pihak lain jumlah lahan yang terbatas sehingga menimbulkan penggunaan lahan yang seharusnya beralih ke penggunaan non-pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian. Konversi lahan atau alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul akibat konversi lahan, banyak terkait dengan kebijakan tataguna tanah (Ruswandi 2005).

Pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek. Pertama, alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya motif tindakan ada 3:

1. Untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal,
2. Dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha,
3. Kombinasi dari (1) dan (2) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha.

Pola alih fungsi lahan ini terjadi disembarang tempat, kecil-kecil, dan tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya baru *significant* untuk jangka waktu lama.

Kedua, alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonpertanian atau kepada makelar. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi dalam hamparan yang luas, terkonsentrasi, dan umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi (pengkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan sawah sekitarnya berlangsung cepat dan nyata.

1.3 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang akan dibahas adalah Pro dan Kontra Masyarakat Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian yang signifikan bagi masyarakat maka rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana proses alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng Desa Bojongsoang?
2. Bagaimana pro dan kontra masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng Desa Bojongsoang?
3. Bagaimana penyelesaian pihak pemerintah Desa Bojongsoang terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng Desa Bojongsoang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pro dan Kontra Masyarakat Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng Desa Bojongsoang.
2. Untuk mengetahui pro dan kontra masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng Desa Bojongsoang.

3. Untuk mengetahui penyelesaian pihak pemerintah Desa Bojongsoang terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng Desa Bojongsoang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan dapat berguna bagi pihak lain.

1. Kegunaan Teoritis

Bagi pengembangan keilmuan penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan baik teori maupun praktek dibidang ilmu sosial, terutama tentang pro dan kontra masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng.

Bagi pengembangan keilmuan penelitian ini diharapkan akan menambah referensi buku dan sebagai tambahan bacaan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang pro dan kontra masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kampung Cikoneng.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Masyarakat yang bersangkutan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengemukakan beberapa pandangan tentang lahan yang seharusnya digunakan sesuai fungsinya.

Bagi Pemerintah dan Perusahaan yang menjadikan beberapa lahan menjadi pemukiman atau hal lainnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang keadaan lahan sekarang, sehingga pihak pemerintah dan perusahaan dapat memperoleh tambahan informasi dalam mengambil keputusan tentang alih fungsi lahan.

3. Penelitian lebih lanjut

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar bagi peneliti lebih lanjut khususnya yang berminat dengan peran fungsi lahan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Fenomena makro itu harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri, khususnya oleh faktor individual. Ia lebih menyukai bekerja di tingkat individual ini karena berbagai alasan, termasuk kenyataan bahwa data biasanya dikumpulkan di tingkat individual dan kemudian disusun untuk menghasilkan data tingkat sistem sosial. Alasan lain untuk lebih menyukai pemusatan perhatian di tingkat individual biasanya adalah karena “intervensi” dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial. Inti perspektif Coleman dalam buku Ritzer (2012:394) adalah gagasan bahwa teori sosial tak hanya merupakan latihan akademis, tetapi harus dapat memengaruhi kehidupan sosial melalui “intervensi” tersebut.

Dengan memusatkan perhatian pada individu ini, Coleman dalam buku Ritzer (2012:394) mengakui bahwa ia adalah individualis secara metodologis, meski ia melihat perspektif khusus ini sebagai varian khusus dari orientasi individual itu. Pandangannya adalah khusus dalam arti bahwa ia menerima gagasan yang muncul dan meski memusatkan perhatian pada faktor internal sistem sosial, faktor internal itu tak mesti selalu orientasi dan tindakan individual. Artinya, fenomena tingkat mikro selain yang bersifat individual pun dapat menjadi sasaran perhatian analisisnya.

Menurut Coleman dalam buku Ritzer (2012:394) Ada dua unsur utama dalam hal ini, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang

menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Dalam hal ini aktor merupakan masyarakat itu sendiri yang mempunyai hak atas penggunaan lahan sedangkan sumber daya adalah lahan itu sendiri yang kemudian dijadikan tidak sesuai fungsinya.

Teori pilihan rasional Coleman dalam buku Ritzer (2012:394) tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “Tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Tetapi, Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Selain memahami konsep teori pilihan rasional, ada beberapa konsep yang penulis akan jelaskan diantaranya konsep tentang pro dan kontra masyarakat terhadap alih fungsi lahan pertanian.

Proses alih fungsi lahan pertanian mulai terjadi perubahan pada tahun 2009. Di Kampung Cikoneng yang sebelumnya terdapat banyak lahan pertanian seperti lahan yang ditanami oleh padi dan kolam ikan namun sekarang lahan pertanian tersebut sudah mulai habis karena dibangun menjadi perumahan.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 pasal 33 di jelaskan bahwa alih fungsi lahan adalah pemanfaatan ruang yang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan

prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.

Faktor pertambahan penduduk menjadi salah satu pertimbangan dimana kebutuhan akan perumahan menjadi permasalahan di Indonesia. Perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia sudah tidak seimbang sehingga pemerintah harus mengkaji dan melihat daerah yang sudah bergeser fungsi lahan produktif menjadi kurang produktif sehingga dapat menjadi target pembangunan rumah secara nasional.

Dari alih fungsi lahan pertanian tentunya akan menimbulkan pro dan kontra terutama dari pihak masyarakat kecil, masyarakat Kampung Cikoneng menyikapinya dengan bijak karena setiap perubahan yang terjadi baik itu berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Bagi yang pro mohon memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Kampung Cikoneng, dan bagi yang kontra atau yang tidak setuju mungkin mereka mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka tidak setuju dengan pengalih fungsian lahan ini karena mungkin ada sebagian masyarakat Cikoneng yang sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang mata pencahariannya itu dibidang pertanian, tetapi walaupun begitu bagi yang kontra mau tidak mau karena ini sudah merupakan kesepakatan maka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pengembang yang akan membangun perumahan di daerah Kampung Cikoneng, tetapi sebaliknya dari pihak perumahan

harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pihak yang kontra diantaranya yaitu memperhatikan saluran air sehingga tidak terjadi banjir.

Konsep Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Utomo, dkk, 1992). Pasandaran (2006) menjelaskan bahwa paling tidak ada tiga faktor, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang merupakan determinan alih fungsi lahan sawah, yaitu: kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, peningkatan jumlah penduduk.

Ada tiga faktor penyebab terjadinya konversi lahan sawah yaitu faktor eksternal disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi, faktor internal disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan, dan faktor kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian (Lestari, 2005).

Menurut Ilham, dkk (2003), dampak alih fungsi lahan dapat dipandang dari dua sisi. Pertama, dari fungsinya lahan sawah diperuntukkan untuk memproduksi padi mengakibatkan adanya alih fungsi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional. Kedua, dari bentuknya perubahan lahan sawah menjadi pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi besarnya kerugian akibat sudah di investasikannya dana untuk mencetakan sawah, membangun waduk, dan sistem irigasi.

Gambar 1.1**Skema Konseptual Kerangka Pemikiran**